



PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR 115 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MULIA DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA

BUPATI PUNCAK JAYA,

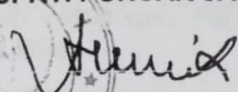
- Menimbang** : a. bahwa untuk menampung peserta didik tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak Jaya, pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pemda Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya telah memenuhi syarat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jayadan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pemda di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mulia Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya merupakan sekolah yang operasional sejak tanggal 20 Juli 2009;
- KEDUA : Segala biaya Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mulia Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sumber-sumber lain yang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI PUNCAK JAYA, 

HENOK IBO